

---

## Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan yang Dilakukan oleh Guru terhadap Anak Didik di Lingkungan Sekolah (Studi Kasus di Kota Ternate)

**Sophian Y. Selajar**

Fakultas Hukum Universitas Khairun. E-mail: [sophianselajar@gmail.com](mailto:sophianselajar@gmail.com)

**Muh Mufti M Djafar**

Fakultas Hukum Universitas Khairun. E-mail: [m.mufti@unkhair.ac.id](mailto:m.mufti@unkhair.ac.id)

---

### **Abstract:**

*Correctional Institutions in Indonesia are still in the public spotlight because they often experience various Factors that cause the occurrence of violence committed by teachers against students in the city of Ternate are high emotional factors, cultural factors that have become hereditary, economic and environmental factors as well as student response factors. Judging from the dominant factors that are very influential in the emergence of violence committed by teachers in primary and secondary schools the reality does not actually have a difference, because of the overall background of violence committed by teachers seen from the influencing factors that have actually occurred. Efforts to prevent violence by teachers against students in the city of Ternate, Based on the results of the study, there are two forms of prevention efforts, namely by conducting coaching, prevention and enforcement, based on Permendikbud No. 82 of 2015 concerning Prevention and Prevention of Violence in School Environments.*

**Keywords:** *Violence, Teachers Against Students, School Environment*

### **PENDAHULUAN**

Realitas kehidupan permasalahan hukum menjadi bagian dari gejala sosial yang selalu menyertai dinamika kehidupan masyarakat. Permasalahan hukum selalu mengandung konsekuensi yang berimplikasi pada proses dimana masyarakat diperhadapkan pada banyak kemungkinan dan banyak pilihan untuk bersikap dalam merespon permasalahan tersebut, kongkritnya ialah masyarakat harus proaktif untuk melihat setiap gejala sosial yang terjadi sebagai bagian dinamika dan konsekuensi logis dari proses dan siklus interaksi pada komunitas masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup>

Anak merupakan generasi penerus bangsa, hal ini patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, maka pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dilaksanakan, sebagai wujud pembangunan nasional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad, Arif Setiawan, *Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, 1992, hlm. 9

<sup>2</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak dibawah Umur*, Bandung , PT Alumni, 2010, hlm. 1

Kajian kriminologi perilaku jahat dapat timbul karena berbagai alasan, ekonomi, sosial, lingkungan, budaya dan lain-lain. Misalnya seseorang dianggap jahat karena dia tidak mentaati aturan tersebut atau karena perbuatannya tidak menyenangkan golongan atau kelompok tertentu, banyak perilaku yang dianggap jahat tetapi tidak terlihat seperti suatu kejahatan.<sup>3</sup>

Permasalahan tindak pidana kekerasan yang dilakukan guru terhadap anak didik di lingkungan sekolah yang terjadi di Kota Ternate, pada tahun 2016-2018 jumlah keseluruhan terdapat 7 kasus yang dilakukan guru terhadap siswa atau anak didik. Hal ini menggambarkan bahwa kekerasan yang dilakukan guru pada kenyataannya baik secara fisik maupun psikis terhadap anak didik, disamping itu juga dapat menghilangkan nyawa orang lain/anak didik. Apabila ditinjau dari aspek kriminologi ternyata ada sebab lain yang menimbulkan perbuatan menyimpang seorang guru melakukan kekerasan, seperti halnya guru dengan emosional yang tinggi dalam proses belajar mengajar sehingga melakukan gerakan fisik kepada anak didik, selain itu juga sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan

## KAJIAN KEPUSTAKAAN

### A. Konsep Umum Kriminologi

#### 1. Arti dan Istilah Kriminologi

Istilah kriminologi berasal dari ahli antropologi Prancis P. Topinard, secara etimologis berasal dari kata *crimen* dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Sebagai ilmu pengetahuan, kriminologi saat kehadirannya tentu di pengaruhi oleh ruang dan waktu dan selanjutnya aplikasinya merambah hingga ke Indonesia,<sup>4</sup> Menurut Paul Topinard dari kata *crimen* (kejahatan/penjahat) dan *logos* (ilmu pengetahuan). antara lain:<sup>5</sup>

- a. pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidik gejala kejahatan seluas-luasnya. Ia membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup<sup>6</sup> :

- a. Antropologi Criminal, ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa ? apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya
- b. Sosiologi Criminal, pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi Criminal, yakni pengetahuan tentang kejahatan yang dilihat dari sudut jiwanya.

---

<sup>3</sup> Hj. Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 96

<sup>4</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta 2012, hlm. 1-4

<sup>5</sup> Alam. A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 1

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 317-318

- d. Politik Criminal, ilmu kriminologi yang bersifat terapan yang melihat penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh factor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan tingkat keterampilan atau membuka lapangan pekerjaan. Jadi bukan semata-mata mencegah kejahatan dengan memberikan sanksi tegas kepada pelaku atau hukuman pidana.

Pengertian yang dikemukakan di atas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan, untuk memahami sebab-musabab terjadinya kejahatan, serta mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat, dan juga untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan- Perbuatan atau gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang sebagai perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

## 2. Kejahatan Dalam Perspektif Kriminologi

Mengawali pembahasan faktor kejahatan atau pelanggaran yang di lakukan seseorang, perlu dijelaskan masalah arti kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana. kedua istilah ini sebenarnya sulit didefinisikan secara eksplisit (*explicit*), karena dalam KUHP sendiri tidak di temukan perbedaan yang jelas antara kedua istilah tersebut baik dalam buku II KUHP (kejahatan) maupun dalam buku III KUHP (pelanggaran). Bertalian dengan kedua istilah ini J.E.Sahetapy menyikapi pendapat Hermann bahwa:<sup>7</sup> “Dari uraian ini jelas bahwa kriminologi tidak mempunyai batasan yang jelas mengenai kejahatan baik dilihat dari fisik hukum maupun ilmu pengetahuan yang terlalu luas di suatu negara dan kriminologi bebas membiarkan pengolongan tersendiri mengenai kejahatan tersebut. Oleh karena itu, J.E.sahetapy menulis: pengolongan istilah kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP tidak dapat dipergunakan, dan barang siapa yang hendak mencari suatu perbedaan antara pengertian kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP, akan mencarinya dengan sia sia”. Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.

Berbicara topik umum perilaku menyimpang, dimana kriminalitas merupakan suatu bentuknya. Menurut Albert Cohen menyatakan bahwa, masalah yang paling menonjol dalam bidang studi tentang disorganisasi sosial dan perilaku menyimpang adalah merumuskan pengertian-pengertian ini. Jika kita tidak sepakat mengenai apa yang dibicarakan, maka kita tidak akan sepakt pula tentang apa yang relevan lebih-lebih apa yang penting.<sup>8</sup>

Kajian kriminologi seringkali para ahli terlibat dalam perdebatan konvensional dan perbedaan-perbedaan pandangan mengenai pengertian kejahatan maupun penjahat. beberapa ahli terkemuka menyarankan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang telah diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang dilakukannya. Sedangkan para ahli kriminologo lain kedalam populasi penjahat adalah orang yang telah ditahan, atau mereka yang melanggar undang-undang (*white collar crime*), tetapi yang diproses secara informal.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak dibawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2010., hlm. 72

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 19

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 20

## B. Konsep Umum Anak

Ditinjau dari aspek yuridis maka definisi anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person tinder age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarig/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan pengertian anak sebagai manusia yang masih kecil. Dalam kepustakaan lain, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya. Sementara menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah umur dan belum dewasa serta belum kawin. Dari segi psikologi, Zakiah Darajat dalam tinjauan psikologisnya mengemukakan sebagai berikut:

“Anak atau disebut juga remaja adalah masa transisi seorang individu yang telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh dengan ketergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia dewasa yang kuat dan penuh tanggung jawab, baik terhadap diri maupun masyarakat”.

Ditinjau dari aspek hukum pidana, Menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila dilihat secara seksama terdapat beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur batasan usia anak juga terdapat keragaman.<sup>10</sup> Pasal 45 KUHP, Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat memerintahkan supaya anak yang terjerat perkara pidana dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya, tanpa pidana atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana atau di pidana pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman maksimum 15 tahun.. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan menurut pasal 287 KUHP, batas usia bagi seorang wanita adalah 15 tahun”.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana pasal 1 angka 3 berbunyi bahwa, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>11</sup>

Pengaturan anak secara Nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Pasal 21 sampai 24 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

---

<sup>10</sup>KUHAPerdata, KUHP, dan KUHApidana. Yogyakarta, Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2008

<sup>11</sup> Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*.,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 75

- d. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual ;
- e. Anak yang diperdagangkan;
- f. Anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- g. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
- h. Anak korban kekerasan, baik fisik dan atau atau mental;
- i. Anak yang menyandang cacat; dan
- j. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

### C. Kekerasan Di Lingkungan Sekolah

Sebagaimana kita ketahui tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, baik pihak yang menjadi korban kekerasan maupun pihak-pihak lainnya secara umum. Untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai kekerasan itu sendiri supaya dapat dicari akar permasalahan yang sesungguhnya yang kemudian dapat digunakan untuk mencari penyelesaian dari kasus yang terjadi dan upaya perlindungan hukum bagi korban tindakan kekerasan. Secara etimologi kekerasan berasal dari bahasa latin *violence* yaitu gabungan kata *vis* (daya, kekuatan) dan "*latus*" (membawa) yang kemudian diterjemahkan membawa kekuatan.<sup>12</sup>

Secara etimologi kekerasan berasal dari bahasa latin *violence* yaitu gabungan kata *vis* (daya, kekuatan) dan "*latus*" (membawa) yang kemudian diterjemahkan membawa kekuatan.<sup>44</sup> Pengertian ini dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti diartikan sebagai sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan, sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkos yang berarti menundukkan dengan kekerasan; menggagahi; memaksadengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.

Berdasarkan pendapat dari Eka Hendry di atas dapat ditarik garis besar bahwa tindak pidana kekerasan mencakup berbagai bentuk, mulai dari skala kecil sampai dengan bentuk yang berskala besar. Tindakan kekerasan ini dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik rakyat biasa maupun golongan tertentu. Bentuk-bentuk kekerasan juga dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu:<sup>13</sup>

1. Kekerasan fisik: pemukulan, pengeroyokan, penggunaan senjata untuk melukai, penyiksaan, penggunaan obat untuk menyakiti, penghancuran fisik, pembunuhan, dengan segala manifestasinya.
2. Kekerasan seksual/reproduksi: serangan atau upaya fisik untuk melukai pada alat seksual/reproduksi, ataupun serangan psikologis kegiatan merendahkan atau menghina yang diarahkan pada penghayatan seksual subjek. Misal manipulasi seksual pendidikan anak, pemaksaan hubungan seksual/pemeriksaan, sadisme dalam relasi seksual, mutilasi alat seksual, pemaksaan aborsi, kehamilan paksa, dan bentuk-bentuk lain.
3. Kekerasan psikologis : penyerangan harga diri, penghancuran motivasi, perendahan, kegiatan mempermalukan, upaya membuat kuat, teror dalam banyak manifestasinya. Misal : makian kata-kata kasar, ancaman, penguntitan, penghinaan dan banyak bentuk kekerasan fisik/seksual yang berdampak psikologis, (misal : penelantaran, pemeriksaan).

---

<sup>12</sup> Marsana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Kanisius, Bandung, 1971. hlm. 62

<sup>13</sup> E. Kristi Poerwandari, *Mengungkap Selubung Kekerasan Telaah Filsafat Manusia*, Kepustakaan Eja Insani, Bandung, cet. I November 2004, hlm. 12

4. Kekerasan deprivasi : penelantaran kebutuhan dasar dalam berbagai bentuknya, seperti pengurangan, pembiaran tanpa makanan dan minuman, pembiaran orang sakit terus

Kekerasan di sekolah dapat dilakukan oleh siapa saja, dari kepala sekolah, guru, Pembina sekolah, karyawan ataupun anatarsiswa. Bentuk- bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kepala sekolah guru, Pembina sekolah, karyawan, antara lain memukul dengan tangan kosong atau benda tumpul, melempar dengan penghapus, mencubit, menampar, mencekik, menyundut rokok, memarahi dengan ancaman kekerasan, menghukum berdiri dengan satu kaki di depan kelas, berlari mengelilingi lapangan, menjemur murid dilapangan, pelecehan seksual dan pembujukan persetubuhan.

Kekerasan di sekolah tidak semata-mata kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seperti diskriminasi terhadap murid yang mengakibatkan murid mengalami kerugian, baik secara moril maupun materil. Diskriminasi ini bisa berupa diskriminasi terhadap suku, agama, kepercayaan, golongan, ras ataupun status social murid. Selain itu, penelantaran terhadap murid juga dapat terjadi, misalnya guru mengabaikan keselamatan murid jika di sekolah ada indikasi kekerasan yang dialami murid dan sebagainya.

Lebih jelasnya, Kekerasan yang terjadi di sekolah dapat terjadi dalam beragam bentuk. Bentuk - bentuk kekerasan di sekolah dibagi menjadi 5 jenis yaitu sebagai berikut.<sup>14</sup>

1. Kontak fisik langsung. Kontak fisik langsung dapat berupa memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain.
2. Kontak verbal langsung, seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (*name-calling*), sarkasme, merendahkan (*put-downs*), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gossip
3. Perilaku non-verbal langsung, seperti melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam; biasanya disertai oleh kekerasan fisik atau verbal.
4. Perilaku non-verbal tidak langsung, seperti mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng.
5. Pelecehan seksual, seperti perilaku agresi fisik atau verbal.

#### **D. Teori Kriminologi Tentang Latar Belakang Kejahatan dan Penanggulangannya**

Apabila kekerasan tersebut dilakukan dalam dunia pendidikan maka menurut W. W. Charters disebut *corporal punishment*, yaitu merupakan respon terhadap pelanggaran aturan di sekolah atas nama pendisiplinan anak dengan menggunakan hukuman fisik, meskipun sebenarnya hukuman/kekerasan fisik tersebut tidak diperlukan. Perlu digarisbawahi bahwa unsur terpenting dari *corporal punishment* adalah pelakunya, seseorang atau sejumlah orang terdekat seperti guru, orangtua, ustadz dan lain-lainnya yang seharusnya memiliki kewenangan, kewajiban dan kesempatan untuk melindungi anak.<sup>15</sup>

Tindak kekerasan dalam dunia pendidikan sering pula dikenal dengan istilah “*bullying*”. Ada banyak definisi mengenai *bullying*, terutama yang terjadi dalam konteks lain (tempat

---

<sup>14</sup> <http://anwarwan43-anwar.blogspot.co.id/2014/11/a.html>,

<sup>15</sup> Yusnanik Bakhtiar Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kekerasan *Bullying* Di Sekolah, <http://www.gogel.com>

kerja, masyarakat, komunitas *virtual*). Istilah *bullying* diilhami dari kata *Bull* (bahasa Inggris) yang berarti “banteng” yang suka menanduk. *Bullying* adalah sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang/kelompok. *Bullying* menurut Ken Rigby adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang.<sup>16</sup>

Contoh kasus seorang Ibu yang bernama Yusnita yang merupakan orang tua dari korban yang mengalami penganiayaan di sekolah SD Negeri 17 Meulaboh mengaku bahwa anaknya telah mengalami penganiayaan yang dilakukan gurunya dengan cara ditampar hingga mukanya memar kebiruan dan giginya goyang.<sup>17</sup>

1. Faktor Internal (dari dalam diri murid) yaitu, tingkah laku murid itu sendiri menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru.
2. Faktor Eksternal (dari dalam guru) yaitu kepribadian seorang guru juga berperan penting dalam terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan terhadap muridnya. Terkadang seorang guru melakukan kekerasan fisik kepada muridnya dengan maksud sebagai bentuk pendisiplinan instan, sehingga anak dapat berperilaku sesuai dengan harapan guru. Namun apapun alasan guru tersebut jika harus menggunakan kekerasan fisik sebagai bentuk pendisiplinan.
3. Faktor Kultur Masyarakat, yaitu kepercayaan masyarakat kepada instansi pendidikan khususnya sekolah terkadang salah, para orang tua murid mempunyai paham bahwa guru di sekolah adalah orang kedua bagi anaknya.

## METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian akan difokuskan pada beberapa sekolah di Kota Ternate yang pernah mengalami kejadian tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa.

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini maka peneliti akan menggunakan tipe penelitian sosio-yuridis dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dengan tipe sosio-yuridis digunakan dengan alasan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa di lingkungan sekolah beserta upaya-upaya untuk pencegahannya. Adapun sifat penelitian ini ialah bersifat deskriptif yang bertujuan menguji ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel permasalahan yang diteliti.<sup>18</sup> Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan instrumen hukum (*statute approach*).<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data adalah;

1. Data Primer Atau Data Utama

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sejumlah hasil wawancara dilapangan, baik wawancara dilakukan kepada sejumlah responden yang menjadi sumber utama dalam memperoleh informasi penelitian.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> Tia Faradina Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Anak Didiknya Di Kota Meulaboh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ISSN : 2597-6893 (online) Vol. 1(1) Agustus 2017, pp. 159-168

<sup>18</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 26.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, hlm. 96-133.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang kaitannya dengan bahan hukum primer, seperti, Peraturan perundang-undangan, buku-buku, Tesis, Jurnal, pendapat para sarjana hukum, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya ilmiah hukum lainnya.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumentasi. Ke tiga studi pengumpulan data tersebut digolongkan menjadi dua bagian yakni data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui studi lapangan sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Oleh karena itu instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah;

### 1. Studi Kepustakaan (*library research*)

Dengan metode ini, permasalahan yang telah dirumuskan dicari dengan teori-teori, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dari sumber-sumber referensi umum buku-buku serta referensi khusus yakni peraturan perundang-undangan, tesis, jurnal dan data-data terkait dengan objek penelitian penulis.

### 2. Studi Lapangan

Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara/interview dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai data primer yang dibutuhkan secara langsung yang dapat mendukung dan melengkapi untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu penulis menentukan sejumlah responden yang akan menjadi sumber informasi dalam mendukung pengumpulan data primer, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Bagian Reserse kriminal umum Kepolisian Resort Ternate;
  - 2) Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Ternate;
  - 3) Pelaku, Guru, Murid dan orang tua wali murid di Lingkungan sekolah;
- A. Prosedur Penelitian

Adapun prosedur penelitian dilakukan dengan tahapan antara lain sebagai berikut:

- a. Persiapan dan penyusunan instrument penelitian;
- b. Identifikasi permasalahan;
- c. Pengumpulan dan analisis data;
- d. Penyusunan hasil penelitian; dan
- e. Menindaklanjuti rencana output/luaran penelitian.

## PEMBAHASAN

### A. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Yang Yang Dilakukan Guru Terhadap Anak Didik Di Kota Ternate

Tindakan kekerasan anak didik atau siswa yang terjadi di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Ternate yang dilakukan oleh guru di lingkungan sekolah di pandang sangat bervariasi dari tahun ke tahun sebagaimana yang pernah di tangani oleh Polres maupun Polsek di Kota Ternate dari tahun 2016-2018, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



**Tabel I**  
**Data Kasus Kekerasan yang Dilakukan Guru Terhadap Siswa**  
**di Kota Ternate**

NO	TAHUN	POLRES	POLSEK
1	2016	1	2
2	2017	1	1
3	2018	2	-
	JUMLAH	4	3

Data diperoleh dari hasil penelitian di Unit PPA Polres dan Polsek

Berdasarkan Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan guru terhadap anak didik atau siswa pada lingkungan SD dan SMP di Kota Ternate menandakan bahwa bentuk kekerasan sangat bervariasi, baik itu yang terjadi di SD dan SMP, tahun 2016-2018 jumlah keseluruhan kasus sebanyak 3 kasus, sedangkan yang perah di tangani oleh polsek pada tiga kecamatan hanya terdapat 3 kasus dari tahun 2016-2018, perlu disampaikan bahwa setiap kasus yang ditangani ada yang diputus pengadilan, sedangkan lebih banyak kasus kekerasan yang diselesaikan melalui mediasi di kepolisian.

**Tabel II**  
**Bentuk Kekerasan yang dilakukan Guru di Kota Ternate**

No	Tindakan Guru	Tanggapan Siswa	Siswa
1	Guru Memukul Siswa di sekolah	1. Ya 2. Tidak	15 5
2	Memukul Siswa dengan menggunakan, Rotan,tangan dan cubit	1. Rotan 2. Tangan 3. Cubit	5 5 10
3	Memukul Siswa hingga menimbulkan luka memar, bangkai dll.,	1. Ya 2. Tidak	9 11
		Jumlah Keseluruhan	20

Berdasarkan tabel tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan sejumlah siswa yang berada di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang peneliti tentukan yakni SD Negeri 27, SD 44, SD 70 Togafo, MTS 427, dan SMP negeri 13 Pulau Ternate, yang kesemua sekolah berada di kecamatan Ternate Tengah, Selatan dan Pulau Ternate, dari hasil wawancara dengan siswa sebanyak 20 siswa, yang mengatakan guru seringkali memukul siswa di sekolah sebanyak 15 siswa, sedangkan 5 di antaranya mengatakan tidak pernah memukul.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Kegiatan wawancara ini dilakukan di lingkungan sekolah masing-masing baik yang berada di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 2019

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada siswa terkait dengan kontak fisik apa saja yang digunakan ketika melakukan tindakan kepada siswa, sebagaimana dari 20 siswa terdapat 10 siswa mengatakan bahwa kebanyakan guru hanya mencubit, kemudian 5 di antaranya memukul dengan tangan dan rotan, sedangkan memukul hingga menimbulkan luka kecil/memar, dan bengkak dan lain-lainnya kepada siswa 9 siswa mengatakan bahwa hal itu terjadi, sedangkan 11 diantaranya mengatakan tidak pernah menimbulkan luka, memar dan bengkak.

Perlu di jelaskan bahwa kekerasan terhadap siswa di lingkungan sekolah seringkali terjadi, namun keberadaannya tidak diangkat sebagai tindakan berkasus, sebab siswa masih menganggap hal yang wajar, tetapi tidak dibenarkan adanya pembiaran sebab tindakan-tindakan beberapa guru dipandang telah memenuhi unsur melakukan tindakan semua jenis kekerasan, baik fisik maupun non fisik.

Tindak kekerasan tersebut terjadi sudah pasti menimbulkan efek negatif bagi korban, pelaku, dan dunia pendidikan secara umum. Bagi korban, kekerasan yang dialami dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan, penderitaan fisik, rasa malu dan bersalah, bahkan putus sekolah. Bagi pelaku tindak kekerasan dapat mengakibatkan munculnya rasa bersalah yang berkepanjangan, stres, sanksi hukum, dan juga putus sekolah.

Sebagaimana hasil wawancara dengan sejumlah guru yang tidak disebutkan nama Guru, mereka mengatakan bahwa di sekolah juga seringkali terjadi tindakan fisik kepada siswa apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan siswa yang mencapai batas norma dan etika, ada juga yang mengakui bahwa kekerasan fisik biasanya dilakukan, akan tetapi akhir-akhir ini sudah jarang karena telah dilakukan evaluasi dan pembinaan kepada guru-guru di SD dan SMP tersebut. Selain itu bentuk tindak fisik tidak seperti yang dulu semenjak ada peraturan yang mengatur tentang batasan-batasan tindakan fisik yang dilakukan guru.

Bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan berupa tindakan fisik maupun non fisik yang seringkali di lakukan guru kepada anak didik atau siswa pada lingkungan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, antara lain seperti menegur, mencubit dan memukul dengan tangan dan rotan, sebagaimana hasil wawancara dengan Guru mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan seperti mencubit dan juga seringkali memukul dengan rotan, namun dengan setiap tindakan tersebut baik mencubit dan memukul dengan rotan itu dengan tujuan yang baik untuk memberi efek jera, kemudian pemukulan yang dilakukan dilihat lagi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.<sup>21</sup>

Berdasarkan hal tersebut peneliti jelaskan bahwa bentuk kekerasan yang dilakukan guru kepada anak didik di Kota Ternate sangat tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan, namun kebanyakan setiap tindakan tersebut dilakukan guru dengan cara menegur, mencubit dan memukul dengan rotan, dan tangan, hal ini juga sebagaimana dikatakan oleh sejumlah siswa bahwa guru seringkali memukul siswa dengan rotan, mencubit, memukul dengan tangan, dan rotan.

Jenis-Jenis Kekerasan terhadap Anak didik di lingkungan sekolah antara lain sebagai berikut:

1. Kontak fisik langsung yaitu, berupa memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain, mencubit siswa.
2. Kontak Verbal Langsung yaitu, Tindakan kekerasan dari pendidik yang mengancam siswa, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama

---

<sup>21</sup> Wawancara dilakukan pada Guru yang berada di SMP dan SD pada tanggal 4 April 2019

3. (*name-calling*), sarkasme, merendahkan (*put-downs*), mencela/mengejek, mengintimidasi, dan memaki,.
4. Perilaku Non-Verbal Langsung, yaitu, Tindakan kekerasan ini adalah tindakan guru memperlakukan siswa dengan pesimis, menjulurkan lidah, ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, biasanya juga disertai oleh kekerasan fisik atau verbal.

Jenis-Jenis kekerasan guru atas anak di sekolah menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, meliputi Kekerasan secara Fisik (*physical abuse*) dapat berupa memukul, mendorong, menendang dan mencubit. Begitupula terjadi jenis kekerasan secara verbal (*verbal abuse*) berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak.

Sebagaimana dalam Pasal 54 UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sudah sangat jelas dikatakan bahwa anak di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Kemudian dalam Pasal 77 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, dan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial diidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, juga sebagai payung hukum bagi guru dalam memberikan sanksi atas dasar mendidik dan upaya perlindungan terhadap guru dalam mendidik murid. Sebagaimana diatur dalam PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. Di dalam Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang di tetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.” dalam Pasal 39 ayat (2) dijelaskan mengenai jenis sanksi, yakni “Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan perturan perundang-undangan.”

Berdasarkan uraian tersebut dapat peneliti jelaskan bahwa kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah sangatlah bervariasi baik dari segi bentuknya maupun dari alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk melakukan kekerasan kepada siswa di lingkungan sekolah khususnya di Kota Ternate, sebagaimana dalam hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa setiap kekerasan yang dilakukan oleh guru juga dipengaruhi faktor-faktor lain seperti, faktor emosional guru yang tinggi, faktor budaya yang sudah menjadi turun-temurun, faktor lingkungan dan ekonomi, serta faktor respon siswa, artinya bahwa setiap kekerasan yang dilakukan guru pada sekolah dasar dan sekolah menengah atas sudah benar-benar terjadi dan juga menimbulkan pidana, artinya bahwa bentuk tindakan guru kepada siswa dapat berimplikasi pidana.

**Tabel III****Tanggapan Guru Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Kekerasan Yang Terjadi di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama**

No	Faktor	Tanggapan	Jumlah
1	Faktor Emosional Yang Tinggi	Ya	9
		Tidak	6
2	Faktor Budaya yang Sudah Menjadi Turun-Temurun	Ya	7
		Tidak	8
3	Faktor Lingkungan	Ya	6
		Tidak	9
4	Faktor Ekonomi	Ya	5
		Tidak	10
5	Faktor Respon Siswa	Ya	10
		Tidak	5
<b>Jumlah Guru</b>			15

Data diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Guru SD dan SMP di Kota Ternate

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa, kekerasan yang dilakukan guru juga di pengaruhi oleh faktor emosional yang tinggi, sebagaimana diberikan tanggapan oleh 9 guru lainnya, sedangkan 6 diantaranya mengatakan tidak, sebaliknya faktor budaya yang sudah menjadi turun temurun sebagaimana diberikan tanggapan oleh 7 orang guru dan 8 guru lainnya mengatakan tidak, sebaliknya dengan faktor lingkungan 6 orang guru membarikan tanggapan sangat berpengaruh, sedangkan 9 guru lainnya mengatakan tidaka, kemudian faktor ekonomi, ternyata hanya 5 orang guru yang mengatakan kurang berpengaruh, kemudian faktor respon siswa 10 orang guru mengatakan sangat berpengaruh besar kontak fisik kepada siswa dapat terjadi, sedankan 5 orang guru mengatakan tidak.

Dilihat dari dominannya faktor yang sangat berpengaruh timbulnya kekerasan yang dilakukan guru di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama kenyataannya tidak memiliki perbedaan yang sangat prinsipil, sebab dari keseluruhan latar belakang kekerasan yang dilakukan guru dilihat dari faktor yang mempengaruhi sudah benar-benar terjadi, hal ini terjadi karena siswa melakukan kesalahan mulai dari terlambat masuk sekolah, keluar pada saat jam belajar, perkelahian antara siswa, dan tidak mentaati kedisiplinan di lingkungan sekolah.

Peneliti katakan bahwa bila dikaitkan dengan kajian kriminologi kekerasan yang dilakukan guru di lingkungan sekolah di Kota Ternate, kenyataannya sudah menyimpang dari tindakan yang seharusnya tidak dapat dilakukan, sebab dalam lingkungan pendidikan pendidik merupakan industri pendidikan yang dapat menciptakan perilaku manusia yang berahlak dan beretika. Sebab tujuan dari pendidikan untuk memberikan suatu pencerahan kemanusiaan menuju pada pribadi manusia yang seutuhnya.

### 1. Faktor Emosional Guru

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kebanyakan mereka mengatakan bahwa karena emosi yang tidak terkendali sehingga guru dapat melakukan tindakan fisik kepada siswa, karena siswa tidak disiplin, selain itu ada juga yang mengatakan wajar jika emosi pasti akan kita luapkan, namun tidak selamanya harus ke siswa dan alasannya bukan hanya ke siswa, Ada seperti itu namun tidak semua, kemudian Emosi itu muncul atau tidaknya tergantung guru masing-masing karena setiap guru punya alasan masing-masing untuk melakukan tindakan fisik.<sup>22</sup>

### 2. Faktor Budaya Yang Menjadi Turun-Temurun

Sebagaimana dalam hasil wawancara peneliti tersebut menunjukkan bahwa guru memukul siswa dengan rotan, tangan dan cubit, sudah menjadi kebiasaan yang sudah turun-temurun yang berlaku di lingkungan sekolah, namun hal ini dikatakan oleh guru bahwa selama ini sudah mulai berkurang, semenjak adanya peraturan terkait, namun kebiasaan-keiasaan itu masih tetap ada dengan memukul siswa dengan rotan, tangan dan cubit.

Memukul siswa di sekolah yang sudah bersifat turun-temurun ternyata ada sebab yang lain karena pengaruh eksternal guru yaitu memiliki sifat turun temurun dari guru sebelumnya yang masih menjadi siswa di masa lalu, artinya masa lalu seorang guru yang menjadi siswa seringkali diulangi lagi setelah menjadi guru, hal ini karena bentuk kekerasan di sekolah kebanyakan guru selalu bertindak keras terhadap siswa. Dapat peneliti katakan bahwa faktor pada guru itu sendiri pernah atau guru juga pernah mengalami kekerasan atau penganiayaan sewaktu menjadi siswa.

Disamping itu juga sebagaimana dengan terjadinya pemukulan siswa hingga meninggal, menimbulkan memar, bengkak dan luka kecil kepada siswa tersebut juga karena dipengaruhi oleh rasa stress social yang dalam dengan adanya beban yang menyulitkan sehingga melampiaskan stresnya kepada siswa.

### 3. Faktor Ekonomi dan Lingkungan

Sebagaimana dalam hasil wawancara dengan guru SD dan SMP di Kota Ternate terkait dengan faktor ekonomi dan lingkungan pekerjaan di sekolah yang tertumpuk juga sangat mempengaruhi guru melakukan tindakan fisik kepada siswa, disaat siswa tidak mematuhi kedisiplinan di sekolah, bagi guru honorer mereka mengatakan seringkali karena faktor ekonomi, sedangkan guru PNS tidak pernah ada faktor ekonomi yang melatar belakangi.<sup>23</sup> Begitupula kekerasan yang dilakukan guru karena faktor lingkungan siswa yang sulit beradaptasi dengan tata tertib di sekolah.

Menurut David M. Gordon ia mengatakan bahwa:<sup>24</sup>

“kejahatan adalah respon-respon rasional terhadap bekerjanya sistem ekonomi dominan yang ditandai oleh persaingan serta pelbagai bentuk ketidak merataan. Pelaku kejahatan adalah orang-orang yang bertindak secara rasional untuk bereaksi terhadap kondisi-kondisi kehidupan golongan sosialnya di dalam masyarakat. Adalah fakta bahwa kejahatan-kejahatan tertentu dapat dipandang sebagai pernyataan kekurangan-kekurangan pemenuhan hidup yang disebabkan dan dipertahankan oleh struktur-struktur sosial-ekonomi yang bersangkutan”

---

<sup>22</sup> Wawancara dilakukan pada Guru yang berada di SMP dan SD pada tanggal 4 April 2019

<sup>23</sup> Wawancara dilakukan pada Guru yang berada di SMP dan SD pada tanggal 4 April 2019

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 75

Berdasarkan faktor lingkungan tersebut, sebagaimana di jelaskan oleh Paul Mudikdo Moeliono mengatakan bahwa, kejahatan itu dilakukan bukan karena bakat melainkan karena lingkungan, (*die welt ist mehr schuld an mir, al ic.* yang artinya dunia lebih bertanggungjawab terhadap bagaimana jadinya saya daripada diri saya sendiri). Pengertian *die welt* adalah lingkungan, maka lingkungan lebih menentukan mental dan krakter seseorang daripada orang itu sendiri. Dengan demikian segala persoalan tentang kejahatan di kembalikan ke faktor lingkungan, juga faktor penyebab kejahatan berasal dari lingkungan pergaulan hidup sekalipun aspek lingkungan berbeda-beda satu sama lain.<sup>25</sup>

Menurut peneliti faktor lingkungan pada pokoknya terdiri dari lingkungan di sekolah dengan tumpukan pekerjaan di sekolah, dapat memberikan pengaruh negatif terhadap guru, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya perbuatan yang jahat. Apabila di lingkungan dengan semakin banyak pekerjaan maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan kekerasan berpotensi akan dilakukan guru kepada siswa.

#### **4. Faktor Respon Siswa / Faktor Murid**

Faktor respon siswa juga merupakan indikator penting terjadinya kekerasan yang dilakukan guru kepada anak didik atai siswa, sebagaimana dalam hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa terdapat 10 orang guru mengatakan bahwa respon siswa atau siswa faktor murid itu sendiri sehingga guru dapat melakukan kontak fisik dengan siswa. Dari hasil penelitian tersebut dapat peneliti jelaskan bahwa respon siswa merupakan salah satu faktor yang sangat dominan terjadinya kekerasan di sekolah yang dilakukan guru.

Adapun faktor respon siswa atau murid itu sendiri yang dapat mengundang amarah guru melakukan kontak fisik dan hal ini terjadi karena siswa tidak menaati peraturan sekolah, siswa kurang disiplin, perkelahian antara siswa, siswa kurang beretika, ribut di dalam kelas pada saat proses belajar mengajar dan tidak mengikuti pelajaran. Kemudian itu juga kekerasan terjadi karena faktor dari siswa yang menyulitkan untuk diajar dengan baik, karena kepribadian, akhlak dan moralnya sangat rendah. Hal-hal seperti inilah yang seringkali dapat mengundang kekerasan yang dilakukan guru, dalam hasil penelitian peneliti tersebut menunjukkan bahwa faktor respon siswa memiliki pengaruh besar kekerasan di sekolah.

#### **B. Upaya Pencegahan Kekerasan Yang Dilakukan Guru Terhadap Anak Didik Di Kota Ternate**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru dan Kepala Sekolah pada masing-masing SD dan SMP yang berada kecamatan Ternate Tengah, Pulau Ternate dan Ternate Selatan bahwa mereka mengatakan upaya pencegahan dilakukan bila terjadi kekerasan yang dilakukan guru dengan cara di skorsing sementara waktu dan guru diberikan pembinaan kembali dari dinas Pendidikan Kota dan Terguran atau evaluasi antara guru dengan pimpinan di sekolah.<sup>26</sup>

Berdasarkan kenyataan yang terjadi, bahwa kekerasan yang terjadi di sekolah dilakukan guru sebagaimana yang telah diuraikan, maka terdapat dua bentuk upaya penanggulangan kekerasan tersebut yakni penal dan non penal.

---

<sup>25</sup> Tolib Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 53

<sup>26</sup> Wawancara dilaksanakan pada tanggal 6 April tahun 2019

## 1. Non Penal (Pembinaan dan Pencegahan)

Upaya penanggulangan pada mulanya akan dilakukan dengan upaya pre-emptif (pembinaan) dan preventif (pencegahan) sebelum kekerasan yang dilakukan guru terjadi, hal ini dilakukan untuk dapat memberikan anjuran-anjuran kepada guru supaya dapat menghindari dengan kekerasan di sekolah.

### a. Pembinaan

Pembinaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan kepala sekolah dengan Dinas Pendidikan Kota Ternate untuk menanggulangi kekerasan yang dilakukan guru kepada siswa. Tindakan antisipasi cegah dini yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan menghilangkan faktor peluang dan pendorong yang terkontaminasi seorang guru melakukan kekerasan.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah, bentuk penanggulangan tindak kekerasan yang dapat dilakukan pihak sekolah adalah:

1. Melaporkan kepada orang tua/wali siswa setiap terjadi kekerasan, serta melapor kepada dinas pendidikan dan aparat penegak hukum dalam hal yang mengakibatkan luka fisik berat/cacat/kematian.
2. Melakukan identifikasi fakta kejadian dan menindaklanjuti kasus secara proporsional Sesuai tingkat kekerasan.
3. Menjamin hak siswa tetap mendapatkan pendidikan.
4. Memfasilitasi siswa mendapatkan perlindungan hukum atau pemulihan.

Sasaran upaya pembinaan ini adalah untuk memberikan pengetahuan tambahan dan himbauan kepada guru terkait dengan kekerasan di sekolah sebab kekerasan yang dilakukan guru kepada anak didik atau siswa memiliki dampak besar atas penderitaan yang terjadi, baik itu fisik maupun tekanan psikologi siswa itu sendiri. Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat dijelaskan bahwa upaya penanggulangan dapat dilakukan antara lain adalah:

1. Melakukan pembinaan setiap 3 (tiga) bulan sekali di lingkungan sekolah yang nantinya difokuskan kepada seluruh guru, baik itu yang masih guru kontrak maupun kepada guru tetap.
2. Terkait masalah pencegahan, Dinas Kota membentuk tim *ad hoc* penanggulangan yang independen untuk melakukan tindakan awal penanggulangan yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Agar dapat meminimalisir kekerasan yang dilakukan guru di sekolah.

### b. Pencegahan

Berdasarkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah, bentuk pencegahan tindak kekerasan yang dapat dilakukan Pihak Sekolah adalah:

1. Wajib memasang papan informasi tindak kekerasan di serambi sekolah yang mudah dilihat dan memuat informasi untuk pelaporan serta permintaan bantuan.
2. Guru/kepsek wajib segera melaporkan kepada orangtua/wali jika ada dugaan/gejala kekerasan.

3. Menyusun, mengumumkan dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) berisi langkah-langkah wajib warga sekolah untuk mencegah tindak kekerasan.
4. Membentuk tim pencegahan kekerasan: dari unsur guru, siswa dan orangtua.
5. Bekerjasama dengan lembaga psikologi, pakar pendidikan dan organisasi keagamaan untuk kegiatan yang bersifat edukatif.

Bentuk pencegahan tindak kekerasan yang dapat dilakukan Pihak Pemerintah Daerah adalah:

1. Membentuk Gugus Pencegahan Tindak Kekerasan (permanen) yang terdiri dari: guru, tenaga kependidikan, perwakilan komite sekolah, organisasi profesi psikolog, perangkat daerah/pemda setempat, tokoh masyarakat/agama.
2. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas gugus pencegahan.
3. Bekerjasama dengan aparat keamanan dalam melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan.
4. Melakukan pemantauan setiap enam bulan terhadap upaya sekolah dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan, serta mengumumkan secara terbuka hasil pemantauan.

## **2. Upaya Penindakan /Represif**

Upaya penganggulangan kekerasan di lingkungan sekolah yang dilakukan guru melalui upaya represif merupakan upaya terakhir yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap seorang guru yang diduga sebagai pembuat kekerasan, Langkah represif inilah yang dilakukan oleh kepala sekolah dan Dinas pendidikan Kota Ternate.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah, Sanksi yang diberikan Pihak Sekolah kepada guru yang melakukan kekerasan kepada anak didik adalah :

1. Sanksi kepada Siswa: teguran lisan/tertulis (yang menjadi aspek penilaian sikap di rapor dan menentukan kelulusan atau kenaikan kelas), dan tindakan lain yang bersifat edukatif (seperti konseling psikolog/guru BK).
2. Sanksi kepada Guru dan Tenaga Kependidikannya: teguran lisan/tertulis (jika ringan), pengurangan hak, pembebasan tugas, pemberhentian sementara/tetap dari jabatan atau pemutusan hubungan kerja (jika kejadian berulang/luka berat/cacat fisik/kematian).

## **PENUTUP**

Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang dilakukan guru terhadap anak didik di Kota Ternate adalah faktor emosional yang tinggi, faktor budaya yang sudah menjadi turun temurun, faktor ekonomi dan lingkungan serta faktor respon siswa. Dilihat dari dominannya faktor yang sangat berpengaruh timbulnya kekerasan yang dilakukan guru di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama kenyataannya tidak memiliki perbedaan, sebab dari keseluruhan latar belakang kekerasan yang dilakukan guru dilihat dari faktor yang mempengaruhi sudah benar-benar terjadi, hal ini terjadi karena siswa melakukan kesalahan mulai dari terlambat masuk sekolah, keluar pada saat jam belajar, perkelahian antara siswa, dan tidak mentaati kedisiplinan di lingkungan sekolah. Upaya pencegahan kekerasan yang dilakukan guru terhadap anak didik di Kota Ternate, Berdasarkan hasil penelitian maka terdapat dua bentuk upaya pencegahan yakni dengan dilakukannya pembinaan, pencegahan dan penindakan, berdasarkan pada Permendikbud Nomor 82



Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta
- A.S, Alam. 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar,
- Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak dibawah Umur*, Bandung , PT Alumni,
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Dengan Pidana Penjara*, Genta Publisingh, Semarang,
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta
- E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta,
- Eka Hendry, 2003, *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persadar Press, Kalimantan, cet. I Maret
- E. Kristi Poerwandari, 2004, *Mengungkap Selubung Kekerasan Telaah Filsafat Manusia*, Kepustakaan Eja Insani, Bandung, cet. I November
- Haidar Nashir, 1999, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet. II Juni
- Hj. Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)*, PT Alumni, Bandung,
- H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- KUHAPerdata, KUHP, dan KUHApidana. 2008, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama,
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik*, PT Alumni, Bandung,
- Marsana Windu, 1971, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Kanisius, Bandung,
- Muhammad, 1992, Arif Setiawan, *Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta,
- Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998,
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan; Pustaka Bangsa Press,)
- Nasriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- P.A.F. Lamintang,, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
- Soerjono Soekanto *et,al*, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wagiati Sutedjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, PT Rafika Aditama, Bandung,

Skripsi M. Khalil Qibrani, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012)*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, Dan Lembaga Pendidikan

<http://anwarwan43-anwar.blogspot.co.id/2014/11/a.html>,

<http://en.wikipedia.org/wiki/Education>, ((diakses pada 30 oktober 2019).

[http://id.wikipedia.org/wiki/Dasar\\_Pendidikan](http://id.wikipedia.org/wiki/Dasar_Pendidikan) (diakses pada 30 oktober 2019).